

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DAN PERANNYA DALAM MENDUKUNG UMKM

Vincensius Sebastian Ferreri

Program Studi Akuntansi, Universitas Brawijaya

E-mail: vincensiusfe06@gmail.com

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad mudharabah pada salah satu bank syariah di Kota Malang, khususnya terkait mekanisme pembiayaan, sistem pembagian hasil, pengawasan pembiayaan, penanganan risiko, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan PSAK 105. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan seorang informan yang memahami pelaksanaan pembiayaan mudharabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, PSAK 105, Fatwa DSN-MUI, dan berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, penandatanganan akad, hingga pengawasan usaha secara berkala. Sistem pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kondisi usaha nasabah. Pengawasan dan penanganan risiko dilakukan melalui monitoring usaha, evaluasi laporan keuangan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Praktik mudharabah yang diterapkan juga telah sesuai dengan prinsip syariah dan secara umum sejalan dengan ketentuan PSAK 105. Selain itu, akad mudharabah berperan dalam mendukung perkembangan UMKM melalui penyediaan akses permodalan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan fleksibel. Dengan demikian, akad mudharabah menjadi instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akad Mudharabah; Bank Syariah; PSAK 105; Pembiayaan UMKM; Bagi Hasil

Abstract, This study aims to analyze the implementation of the mudharabah contract in an Islamic bank in Malang City, focusing on financing mechanisms, profit-sharing systems, financing supervision, risk management, and its compliance with Sharia principles and PSAK 105. The research employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Primary data were collected through semi-structured interviews with a key informant who possessed adequate knowledge of mudharabah financing practices, while secondary data were obtained from academic journals, books, PSAK 105, DSN-MUI Fatwas, and other relevant literature. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by source triangulation. The findings indicate that the implementation of mudharabah financing follows a structured process, including financing application, business feasibility assessment, determination of profit-sharing ratios, contract signing, and periodic business monitoring. The profit-sharing system is determined based on mutually agreed ratios by considering business conditions and risk

levels. Supervision and risk management are conducted through business monitoring, financial report evaluation, and the application of prudential principles. The study also reveals that the implementation of mudharabah financing is generally consistent with Sharia principles and PSAK 105 provisions. Furthermore, mudharabah financing contributes to the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) by providing fairer and more flexible access to capital through a profit-sharing mechanism. Therefore, mudharabah serves as an important instrument in supporting community economic empowerment and sustainable Islamic financing development.

Keybood: *Mudharabah Contract; Islamic Bank; PSAK 105; MSME Financing; Profit Sharing*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional (Aldi & Khairanis 2025). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan akses permodalan (Vinolia, Alvarido, and Hartini 2026). Dalam operasionalnya, LKS mengedepankan prinsip kemitraan, tanggung jawab sosial, dan keadilan dibandingkan orientasi keuntungan semata (Lestariningsih et al. 2024).

Salah satu akad yang menjadi karakteristik utama pembiayaan syariah adalah akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian atau penyimpangan oleh pengelola dana (Fauzi et al. 2025). Menurut Nurhayati & Wasilah (2019), mudharabah merupakan akad berbasis profit and loss sharing yang mencerminkan nilai keadilan dalam ekonomi Islam karena keuntungan dan risiko ditanggung secara proporsional oleh para pihak. Berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, akad mudharabah menempatkan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip amanah dan kerja sama (Abdullah & Lutfiyanto 2025).

Meskipun memiliki landasan teoritis yang kuat, implementasi akad mudharabah dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya risiko asymmetric information antara pemilik modal dan pengelola usaha berpotensi menimbulkan moral hazard, ketidakakuratan pelaporan keuntungan, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan oleh lembaga keuangan syariah (Nurhayati & Wasilah 2019; Hidayat 2025). Selain itu, Nurohmah & Setiawan (2025) menjelaskan bahwa monitoring usaha yang intensif menjadi salah satu kendala utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah lebih dominan menggunakan akad murabahah dibandingkan akad mudharabah yang memiliki risiko relatif lebih tinggi (Susila 2025). Di sisi lain, akad mudharabah tetap memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM karena menawarkan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan nasabah melalui mekanisme bagi hasil (Arianda, Isnaini, & Makmur 2025).

Selain aspek pembiayaan, implementasi akad mudharabah juga berkaitan erat dengan penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah baik dari sisi pemilik dana

maupun pengelola dana (Nurhayati and Wasilah 2019). Penerapan PSAK 105 menjadi penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan lembaga keuangan syariah (Rojak & Gojali 2025). Namun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi PSAK 105 masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman akuntansi syariah, dan belum optimalnya sistem pencatatan keuangan pada beberapa lembaga keuangan syariah (Sugihyanto et al. 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi akad mudharabah dari aspek pembiayaan, manajemen risiko, maupun kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Namun, kajian yang mengintegrasikan praktik pembiayaan mudharabah, mekanisme bagi hasil, pengawasan pembiayaan, serta kesesuaiannya dengan PSAK 105 berdasarkan kondisi empiris pada lembaga keuangan syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akad mudharabah pada salah satu bank syariah di Kota Malang melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembiayaan mudharabah, sistem pembagian hasil, pengawasan dan penanganan risiko pembiayaan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan PSAK 105. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik pembiayaan syariah serta menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan implementasi akad mudharabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada salah satu bank syariah di Kota Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan seorang informan yang memahami pelaksanaan pembiayaan mudharabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, PSAK 105, Fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat melalui triangulasi dengan berbagai sumber literatur untuk menilai kesesuaian praktik akad mudharabah dengan prinsip syariah dan PSAK 105 (Sugiyono 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada salah satu bank syariah di Kota Malang, penerapan akad mudharabah dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, penandatanganan akad, hingga pengawasan usaha selama masa pembiayaan berlangsung. Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti identitas, legalitas usaha, laporan keuangan, dan proposal penggunaan dana. Selanjutnya, pihak bank melakukan analisis kelayakan usaha melalui penilaian terhadap kondisi usaha, kemampuan pengelolaan, prospek usaha, serta riwayat kredit nasabah. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan syariah (Fauzi et al. 2025; Poniran & Amrizal 2025).

Apabila usaha dinilai layak, bank dan nasabah melakukan musyawarah untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan digunakan dalam akad mudharabah. Penentuan

nisbah mempertimbangkan jenis usaha, tingkat risiko, serta potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh usaha nasabah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nurhayati & Wasilah (2019) yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dalam akad mudharabah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal akad. Setelah nisbah disepakati, dilakukan penandatanganan akad yang memuat ketentuan mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaporan hasil usaha. Selanjutnya, dana pembiayaan disalurkan kepada nasabah untuk digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati dalam akad.

Selama periode pembiayaan berlangsung, bank melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah melalui evaluasi laporan usaha, pemantauan omzet, dan komunikasi langsung dengan nasabah (Safwan 2025). Selain bertujuan memastikan penggunaan dana sesuai akad, pengawasan juga dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga transparansi pelaporan keuntungan (W. & Nadliroh 2020). Praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada bank syariah tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga menekankan prinsip kemitraan dan pengawasan yang berkelanjutan. Temuan ini mendukung penelitian (Hidayat 2025) yang menyatakan bahwa monitoring usaha merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko moral hazard dan menjaga keberlangsungan pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. Sistem Pembagian Hasil Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pembagian hasil pada akad mudharabah di salah satu bank syariah di Kota Malang menggunakan mekanisme nisbah yang ditetapkan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah sebelum akad ditandatangani. Penentuan nisbah tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor seperti skala usaha, prospek bisnis, tingkat risiko, kondisi keuangan, dan jangka waktu pembiayaan. Dalam praktiknya, nisbah yang digunakan umumnya mengacu pada rasio tertentu, seperti 60:40 atau 70:30, namun tetap dapat disesuaikan berdasarkan hasil analisis dan kesepakatan kedua belah pihak. Temuan ini sejalan dengan Nurhayati & Wasilah (2019) yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dalam akad mudharabah harus ditentukan secara jelas dan disepakati pada awal akad.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebelum pembiayaan disalurkan, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan mekanisme perhitungan bagi hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan akad. Proses tersebut mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi karakteristik utama dalam sistem keuangan syariah (Khoirullah, Miftah, and Hafiz 2025). Berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional yang bersifat tetap, keuntungan yang diterima dalam akad mudharabah bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan nasabah sehingga menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (Abdullah & Lutfiyanto 2025).

Selain didasarkan pada kesepakatan, penentuan nisbah juga mempertimbangkan hasil analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Semakin tinggi tingkat risiko usaha, semakin besar perhatian bank dalam menentukan proporsi bagi hasil yang dianggap adil bagi kedua belah pihak (Chozin et al. 2026). Oleh karena itu, sistem pembagian hasil dalam akad mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang antara bank dan nasabah. Temuan ini mendukung penelitian Fransiska & Harahap (2024) yang menyatakan bahwa fleksibilitas penentuan nisbah merupakan salah satu keunggulan pembiayaan syariah karena mampu menyesuaikan kondisi usaha tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.

3. Pengawasan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan pembiayaan mudharabah merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pembiayaan disalurkan, tetapi juga dimulai sejak tahap analisis kelayakan usaha. Pada tahap ini, bank melakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha, kondisi keuangan, omzet usaha, serta riwayat kredit calon nasabah. Selain itu, survei lapangan (*on the spot*) juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan serta memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki prospek yang layak (Poniran & Amrizal 2025).

Setelah akad mudharabah berjalan, bank melakukan monitoring secara berkala melalui evaluasi laporan usaha, pemantauan perkembangan omzet, serta komunikasi langsung dengan nasabah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad dan tidak menyimpang dari prinsip syariah (Ulum, Saputra, & Rusdi 2023). Selain itu, perkembangan usaha nasabah juga menjadi perhatian karena akan memengaruhi besarnya keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak melalui mekanisme bagi hasil (Hidayat 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga sebagai sarana pendampingan bagi nasabah dalam menjalankan usahanya. Melalui monitoring yang berkelanjutan, bank dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi permasalahan usaha dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan (Zahid et al. 2025). Temuan ini sejalan dengan Asmita (2025) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi *moral hazard*, dan mendukung keberhasilan implementasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.

4. Penanganan Risiko Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, penanganan risiko pembiayaan mudharabah dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Bank melakukan analisis kelayakan usaha dengan menilai kondisi usaha, kemampuan manajemen, prospek bisnis, serta karakter calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana disalurkan kepada usaha yang memiliki potensi berkembang dan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (Piryanti 2024). Temuan ini sejalan dengan Nurohmah & Setiawan (2025) yang menyatakan bahwa seleksi nasabah merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selain seleksi awal, bank juga melakukan monitoring usaha secara berkala selama masa pembiayaan berlangsung. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi laporan keuangan, pemantauan perkembangan usaha, serta komunikasi langsung dengan nasabah. Melalui monitoring tersebut, bank dapat mengidentifikasi lebih dini potensi penurunan kinerja usaha, penyimpangan penggunaan dana, maupun hambatan operasional yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan akad (Lubis 2022). Menurut Hidayat (2025), pengawasan yang berkelanjutan merupakan salah satu strategi efektif untuk mengurangi risiko *moral hazard* dan menjaga keberlangsungan pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bank menerapkan penggunaan agunan sebagai langkah mitigasi risiko, terutama untuk mengantisipasi kelalaian atau pelanggaran akad oleh nasabah. Namun, keberadaan agunan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan prinsip *risk sharing* dalam akad mudharabah, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap

potensi wanprestasi (Benazir & Dandi 2022). Dengan demikian, penanganan risiko pembiayaan mudharabah dilakukan melalui kombinasi antara seleksi nasabah, monitoring usaha, dan mitigasi risiko yang tetap memperhatikan prinsip syariah. Temuan ini mendukung pendapat Ambrin & Abdullah (2025) bahwa pengelolaan risiko yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan implementasi pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

5. Kesesuaian Praktik Mudharabah dengan Prinsip Syariah dan PSAK 105

Berdasarkan hasil wawancara, praktik akad mudharabah pada salah satu bank syariah di Kota Malang secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketentuan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, hubungan antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan prinsip kemitraan melalui mekanisme bagi hasil yang disepakati sejak awal akad. Sistem tersebut mencerminkan prinsip *risk and reward sharing*, di mana keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah ditentukan, sedangkan risiko usaha ditanggung secara proporsional sesuai ketentuan akad (Nurhayati & Wasilah 2019). Praktik ini berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional yang menetapkan imbal hasil secara tetap tanpa memperhatikan kinerja usaha nasabah (Abdullah & Lutfiyanto 2025).

Dari perspektif PSAK 105, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah yang diterapkan telah mencerminkan unsur-unsur utama yang diatur dalam standar tersebut. Modal disalurkan untuk kegiatan usaha produktif, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, dan pengawasan dilakukan secara berkala melalui evaluasi laporan usaha serta perkembangan omzet nasabah (Nurohmah and Setiawan 2025). Selain itu, apabila terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran nasabah, kerugian tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik modal sesuai dengan ketentuan PSAK 105 dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Sugihyanto et al. 2025).

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kualitas pencatatan keuangan UMKM yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut dapat mempersulit proses penentuan keuntungan usaha dan pengawasan pembiayaan. Oleh karena itu, bank perlu melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan nasabah agar pembagian hasil dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya (F. Abdullah 2025). Secara keseluruhan, praktik mudharabah yang diterapkan telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK 105, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan nasabah untuk mendukung implementasi yang lebih optimal (Safitri, Nastiti, & Aspirandi 2025).

6. Peran Akad Mudharabah dalam Mendukung UMKM dan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, akad mudharabah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM melalui penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengelola usaha namun mengalami keterbatasan dana. Melalui mekanisme bagi hasil, nasabah tidak dibebani kewajiban pembayaran tetap sebagaimana pada sistem pembiayaan berbasis bunga, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya (Mujahadah and Yazid 2022). Kondisi ini menjadikan akad mudharabah sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha secara lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah (Arianda, Isnaini, & Makmur 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga menciptakan hubungan kemitraan antara bank

dan nasabah. Dalam praktiknya, bank turut melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan usaha nasabah selama masa pembiayaan berlangsung (Rohmadi, Setiadi, & Bagaskara 2025). Pendekatan tersebut membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha serta mendorong terciptanya administrasi dan pencatatan keuangan yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan Lukito (2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha dan keberlanjutan bisnis pelaku UMKM.

Selain memberikan dampak pada tingkat usaha, akad mudharabah juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui dukungan permodalan yang berbasis prinsip keadilan dan bagi hasil, pelaku usaha memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, implementasi akad mudharabah tidak hanya memberikan manfaat bagi lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan (Husein et al. 2018). Temuan ini mendukung pendapat Pasarela (2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah berbasis kemitraan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad mudharabah pada salah satu bank syariah di Kota Malang telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, penandatanganan akad, hingga pengawasan selama masa pembiayaan berlangsung. Sistem pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat risiko usaha nasabah, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam keuangan syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dan penanganan risiko dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, monitoring usaha secara berkala, serta penggunaan agunan sebagai bentuk mitigasi risiko. Praktik tersebut berperan dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan sekaligus meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dan pembiayaan bermasalah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mudharabah yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan secara umum sejalan dengan ketentuan PSAK 105, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM.

Secara keseluruhan, akad mudharabah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan berbasis bagi hasil yang lebih fleksibel dan adil. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi akad mudharabah, khususnya dalam aspek pengawasan dan literasi keuangan nasabah, perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fahmi. 2025. "IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA: STUDI EMPIRIS." *JACTA: Journal of Accounting and Tax* 3 (2): 79–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.58738/jacta.v3i2.967>.

- Abdullah, Isbat, and Lutfiyanto. 2025. "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA TERNAK SAPI DI DUSUN SEMAH DESA BATU AMPAR KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 8 (1): 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.56998/9njv4256>.
- Aldi, Muhammad, and Retisfa Khairanis. 2025. "Transformasi Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Syariah Di Kota Padang: Strategi Inovasi Dan Keberlanjutan." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2 (1): 72–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/hasina.v2i1.1756>.
- Ambrin, and Agung Abdullah. 2025. "Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah: Studi BMT Surya Madani Surakarta." *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8 (2): 498–511. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).24509](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).24509).
- Arianda, Ceksa, Desi Isnaini, and Makmur Makmur. 2025. "Peran Akad Mudharabah Pada Sistem Kerja Sama Di Showroom Kevin Motor Bengkulu." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 5 (1): 380–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i1.11731>.
- Asmita, Nila. 2025. "Peran Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Bagi UMKM." *Indonesian Research Journal on Education* 5 (5): 408–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v5i5.3336>.
- Benazir, and Dandi. 2022. "RISIKO PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1 (2): 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.71>.
- Chozin, Moch, Isra Ruddin, Afton Zuhri Adnan, and Intan Muthoharoh. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4 (1): 37–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.62007/joumi.v4i1.628>.
- Fauzi, Ilman Miftahul, Fahmi Nurfatwa, Iqbal Abdul Azis, Muhammad Gesta Nugraha Fauzi, and Joni. 2025. "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BPRS AL MADINAH TASIKMALAYA)." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 8 (1): 66–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.56998/5pa94c43>.
- Fransiska, Ira, and Muhammad Ikhsan Harahap. 2024. "Kontribusi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM Yang Berkemajuan." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 5 (2): 138–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i2.2684>.
- Hidayat, Yayat. 2025. "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3 (2): 136–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkih.v3i2.1174>.
- Husein, Ratna, Muttaqien Daoed, Nazir, Damanhur, and Yusniar. 2018. "Mudharabah Financing Determination on Sharia Banking of Indonesia." *International Conference on Finance Economics and Business* 12 (11): 1–7. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288815>.
- Khoirullah, M., A. A. Miftah, and Ahsan Putra Hafiz. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Jambi." *Jurnal Akuntan Publik* 3 (3): 105–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.2750>.
- Lestariningsih, Endang, Rara Sriartati Redjeki, Edy Supriyanto, Hari Murti, Eka Ardianto, Eko Nur Wahyudi, and Widiyanto Tri Handoko. 2024. "Studi Literasi Tersistematis

- Implementasi Metode-Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Basis Data Terdistribusi.” *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak* 6 (1): 56–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.36499/jinrpl.v6i1.9314>.
- Lubis, Rifany Arbita. 2022. “Pengawasan Prinsip Syariah Compliancepada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Mercatoria* 15 (1): 28–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6461>.
- Lukito, Panji. 2025. “AKAD MUDHARABAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM.” *Margin: Journal Of Islamic Banking* 5 (2): 379–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/margin.v5i2.3397>.
- Mujahadah, Alifatul, and Muhammad Yazid. 2022. “Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil.” *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 3 (2): 111–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i2.614>.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edited by Gofur Sartika P. G. 5th ed. Jagakarsa: Penerbit Salemba Emoat.
- Nurohmah, Lela, and Iwan Setiawan. 2025. “PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS AKAD MUDHARABAH.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 3 (1): 21–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i1.14163>.
- Pasarela, Husni. 2025. “Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Risiko Dan Strategi Mitigasi.” *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* 3 (1): 136–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol3i1.2025.136-147>.
- Piryanti, Meri. 2024. “Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 12 (2): 196–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/j3n43z63>.
- Poniran, Poniran, and Amrizal Amrizal. 2025. “Implementasi Akad Mudharabah Dan Murabahah: Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi.” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10 (2): 289–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.12464>.
- Rohmadi, Aldi Setiadi, and Doni Yusuf Bagaskara. 2025. “Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Studi Pendekatan Nvivo.” *Pendekatan Nvivo. Journal of Sharia Economics and Finance* 3 (1): 44–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jsef.v3i1.1245>.
- Rojak, Abdul, and Dudang Gojali. 2025. “Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang.” *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital* 2 (3): 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.614>.
- Safitri, Nabila, Ari Sita Nastiti, and Rendy Mirwan Aspirandi. 2025. “Application of PSAK No.105 on Mudharabah Accounting in Cooperatives BMT Ma’isyatul Ummah Randuagung.” *West Science Accounting and Finance* 3 (1): 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wsaf.v3i01.1570>.
- Safwan. 2025. “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD-AKAD SYARIAH DALAM TRANSAKSI BISNIS UMKM TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA: STUDI KASUS UMKM KOTA SIGLI.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4 (2): 90–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.347>.
- Sugihyanto, Toto, Eko Sudarmanto, Ilza Febrina, Mohammad Ridwan, Isa Amsyari, Guruh

- Marhaenis, and Handoko Putro. 2025. "The Implementation of Psak 105 as Profit-Sharing Recognition; The Implementation Financing Mudharabah Islamic Banks." *Journal of Information Systems Engineering and Management* 10 (47). <https://doi.org/https://doi.org/10.52783/jisem.v10i47s.9459>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan)*. Edited by Apri Nuryanto. 3rd ed. Yogyakarta: Alfabeta, cv.
- Susila, Haryadi Jaka. 2025. "IMPLEMENTATION OF SYARIAH PRODUCTS IN MUDHARABAH AGREEMENT AT BANK BNI SYARIAH BRANCH, NEW BALIKPAPAN." *Visioner: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 9 (2): 82–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.52630/jmbv.v9.i02.64>.
- Ulum, Bachrul, Roki Ardinsyah Saputra, and Mohammad Rusdi. 2023. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (1): 91–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.693>.
- Vinolia, Chika, Riska Alvarido, and Titin Hartini. 2026. "Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Penggerak Investasi Emas Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 7 (1): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3769>.
- W., Rianto Anugerah, and Ainun Nadliroh. 2020. "ANALISA HUBUNGAN DINAMIS ANTARA RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9 (2): 164–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.164-185>.
- Zahid, Moh, Matnin, Anggi Pratama, and Robet Ali. 2025. "MANAJEMEN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BMT NU GALIS PAMEKASAN." *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4 (1): 733–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/ppsv.v4i1.849>.